

Filosofi Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mahendra Putra Kurnia

Dosen Filsafat Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan Pada Pelatihan Advokasi KDRT

DPD KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara

Loa Kulu, 9 Agustus 2016

Pemahaman Dasar

- Hukum Pidana adalah *the older philosophy of crime control*
- Sanksi pidana merupakan cara penghukuman yang selalu dipakai untuk menangani berbagai kejahatan/pelanggaran
- Sistem peradilan pidana merupakan proses penanganan berbagai kejahatan/pelanggaran
- Pada dasarnya kasus kejahatan/pelanggaran diselesaikan melalui sistem peradilan pidana

Pemahaman Dasar

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pemahaman Dasar

Pasal 5 UU PKDRT, yang meliputi:

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- kekerasan Seksual;
- penelantaran rumah tangga.

Restorative Justice (RJ)

- Berkembang penerapan *restorative justice* (RJ) untuk menyelesaikan tindak kejahatan yang akibat dari perbuatan tersebut (kerusakan atau kerugian) masih bisa direstorasi, sehingga kondisinya dapat dikembalikan seperti semula
- Pelaku memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya kepada korban, keluarga, dan masyarakat

Restorative Justice (RJ)

- *restorative justice* diimplementasikan melalui *alternative dispute resolution (ADR)*
- ADR merupakan penyelesaian di luar pengadilan dengan mengedepankan *win-win solution*
- RJ melalui ADR dalam bentuk Mediasi Penal (MP)

Filosofi RJ-ADR-MP

- Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
- Pemenuhan cita hukum yaitu nilai-nilai Keadilan bagi masyarakat
- Pemenuhan cita hukum yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
- Pemenuhan tujuan hukum (kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum)
- Tidak ada dendam antara korban dan pelaku (prinsip saling memaafkan)
- Pribadi bangsa Indonesia yang guyub, kekerabatan, kekeluargaan, mengutamakan musyawarah, dan gotong royong

TINDAK PIDANA KDRT

- **KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan.**
- **pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.**

Landasan Hukum MP dalam KDRT

- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
- Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 6 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Landasan Hukum MP dalam KDRT

- Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Landasan Hukum MP dalam KDRT

- Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
- Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) Menghormati hak asasi manusia.

Landasan Hukum MP dalam KDRT

- Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".
- Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Landasan Hukum MP dalam KDRT

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 5) Menghormati hak asasi manusia

Landasan Hukum MP dalam KDRT

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Model MP

- ❖ **informal mediation** (dilaksanakan oleh penegak hukum)
- ❖ **traditional village or tribal moots** (melibatkan masyarakat/suku tertentu dalam menyelesaikan masalah masyarakatnya)
- ❖ **victim-offender mediation** (mempertemukan korban dan pelaku)
- ❖ **reparation negotiation programmes** (menaksir kerugian atau kompensasi yang harus dibayar pelaku)
- ❖ **community panels of courts** (prosedur masyarakat)
- ❖ **family and community group conferences** (melibatkan korban, pelaku, dan keluarga serta masyarakat)

Manfaat MP

- ✓ Mengurangi menumpuknya kasus pidana di pengadilan
- ✓ Mempercepat proses penyelesaian kasus
- ✓ Kepentingan Korban KDRT Terakomodir
- ✓ Menimbulkan rasa yang lebih tenteram dan damai diliputi suasana kekeluargaan

Catatan Penting

- ❖ MP digunakan untuk KDRT yang sifatnya ringan (tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan).
- ❖ Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya

A word cloud featuring the phrase "thank you" in numerous languages and scripts. The words are arranged in a roughly circular shape, with "thank you" being the largest and most central. Other prominent words include "danke", "gracias", "merci", "obrigado", "dziękuję", "sukriya", "teşekkür ederim", "ngiyabonga", "spasibo", "danke", "thank je", "mochchakkeram", "go raibh maith agat", "kop khun krap", "arigato", "takk", "dakujem", "terima kasih", "감사합니다", "merci", "takk", "arigato", "sukriya", "kop khun krap", "arigato", "takk", "dakujem", "terima kasih", "감사합니다", "merci".

danke 謝謝 ngiyabonga
spasibo 感謝 danke 謝謝
teşekkür ederim
thank je
gracias
dziękuję
obrigado
sukriya kop khun krap
arigato takk dakujem
terima kasih
감사합니다
merci
mochchakkeram
go raibh maith agat
takk
arigato
sukriya
kop khun krap
arigato
takk
dakujem
terima kasih
감사합니다
merci